



## Mitigasi Risiko Investasi Asing dan Tinjauan Hukum Terhadap Skema *Sovereign Wealth Fund* dalam Proyek Strategis Nasional di Indonesia

Mesarah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [mesarah.darisan@gmail.com](mailto:mesarah.darisan@gmail.com)

Corresponding Author: [mesarah.darisan@gmail.com](mailto:mesarah.darisan@gmail.com) <sup>1</sup>

**Abstract:** *Foreign investment plays a strategic role in Indonesia's economic development, not only as a significant source of capital but also as a channel for technology transfer, human resource development, and strengthening national industrial competitiveness. However, the realization of foreign investment in Indonesia faces various challenges, including legal uncertainty, political risks, and structural constraints. Risk mitigation therefore becomes a critical factor in attracting and maintaining foreign investor confidence. The Indonesian government has responded through regulatory reforms, such as the enactment of the Omnibus Law on Job Creation, and the establishment of the Indonesia Investment Authority (INA) as the national sovereign wealth fund. INA plays a key role in promoting direct investment into strategic national projects by upholding good governance, transparency, and accountability, while adhering to international risk mitigation standards. Thus, the success of foreign investment risk mitigation relies on the synergy between investor readiness and the effectiveness of state policies in creating a stable and sustainable investment climate.*

**Keyword:** *Foreign Investment, Risk Mitigation, and Indonesia Investent Authority*

**Abstrak:** Investasi asing memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai sarana transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing industri nasional. Namun, realisasi investasi asing di Indonesia kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian hukum, risiko politik, dan kendala struktural. Oleh karena itu, mitigasi risiko menjadi aspek krusial dalam menarik dan menjaga kepercayaan investor asing. Pemerintah Indonesia telah menanggapi hal ini melalui reformasi regulasi, seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, serta pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai *sovereign wealth fund* nasional. INA memainkan peran penting dalam mendorong investasi langsung ke proyek strategis nasional melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta penerapan prinsip-prinsip mitigasi risiko internasional. Dengan demikian, keberhasilan mitigasi risiko investasi asing bergantung pada sinergi antara kesiapan investor dan efektivitas kebijakan negara dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan.

---

**Kata Kunci:** Investasi Asing, Mitigasi Risiko, dan Indonesia Investment Authority

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tinggi di masa kini maupun di masa mendatang, pemerintah Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan sektor penerimaan pajak dan penerimaan lainnya seperti ekspor migas dan non migas. Pemerintah pada berbagai level juga dapat dipastikan tidak akan sanggup menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapinya dalam beberapa dekade ini, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur dasar, penguatan sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan lain sebagainya. Apabila hanya mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah semata maka tidak akan pernah ada percepatan atas penanggulangan terhadap persoalan-persoalan hajat hidup kebutuhan dasar rakyat. (Mahadiansar, 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut, investasi atau penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing.

Sepanjang perjalanan sejarah di Indonesia, kegiatan investasi atau penanaman modal telah ada dan berkembang sejak jaman kolonial. Dalam perkembangannya, investasi atau penanaman modal di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari: (Harjono, 2012)

- a. masa pra kemerdekaan, yaitu era penguasaan atau penjajahan oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Perancis dan Inggris (tahun 1511-1942), dan masa pendudukan Jepang (tahun 1942-1945);
- b. masa pasca kemerdekaan, yang terdiri dari masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru (tahun 1945-1998); dan
- c. masa setelah krisis ekonomi (tahun 1998-sekarang)

Di kalangan masyarakat, istilah investasi banyak digunakan dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Istilah penanaman modal atau investasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*. Investasi (*investment*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*, dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. (Rahmah, 2020)

Secara garis besar, investasi atau penanaman modal adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk meningkatkan atau memperkuat modal mereka dalam bentuk uang tunai, sekuritas pendapatan tetap, obligasi, kekayaan intelektual, dan properti. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa "penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia".

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber dana dari luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah melalui penanaman modal asing atau untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut investasi asing. Investasi asing sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya

memindahkan modal barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, investasi asing mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang telah direncanakan. (Winata, 2019)

Menurut *Encyclopedia of Public International Law*, investasi asing adalah “*a transfer of funds or materials from one country (called capital exporting country) to another country (called host country) in return for a direct or indirect participation in the earnings of that enterprise*”. Di sisi lain, M. Sornarajah memberikan definisi tentang investasi asing sebagai “*transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*”. Secara harfiah, definisi tadi bermakna bahwa investasi asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak, dari suatu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara keseluruhan maupun sebagian. (Winata, 2019)

Investasi asing memegang peran penting dalam ekonomi Indonesia. Selain menyediakan jumlah modal yang signifikan, investasi asing dapat membawa teknologi baru dan meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam produktivitas industri lokal serta daya saingnya. Melalui investasi, perusahaan asing dapat menyediakan teknologi baru dan transfer pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi berbagai industri lokal, termasuk peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan jam kerja. Hal ini tidak hanya menurunkan tingkat pengangguran tetapi juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Selain itu, setiap investasi asing juga meningkatkan permintaan terhadap produk domestik sebagai bahan baku dengan harga yang kompetitif. Hal ini menciptakan efek domino positif bagi ekonomi lokal, di mana sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata dapat langsung mendapatkan manfaat dari peningkatan permintaan atas produk-produk tersebut. Singkatnya, dengan kerangka kebijakan yang tepat, investasi asing dapat meningkatkan stabilitas keuangan, mendorong adopsi teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus mendorong dan memfasilitasi investasi guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Sembiring, 2007)

Di Indonesia, pendapatan devisa merupakan sumber utama dana pembangunan nasional, bersama dengan tabungan domestik. Oleh karena tidak bertambahnya sumber daya domestik, pemerintah perlu mencari sumber daya internasional. Peran modal asing, atau investor asing, sangat penting untuk kesehatan ekonomi suatu negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, mengingat investor asing tidak hanya memiliki kekayaan yang nyata tetapi juga modal manusia dan pengetahuan. (Hemmer) Investasi asing pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *Foreign Direct Investment* dan *Foreign Portfolio Investment*. Namun dalam penelitian ini, pengertian investasi asing berfokus pada pelaksanaan *Foreign Direct Investment*.

Indonesia membutuhkan peranan investasi asing sebagai elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi internasional. Di sisi lain, Indonesia juga dalam memiliki daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan modalnya, seperti jumlah penduduk yang besar dan terus berkembang merupakan potensi pasar yang baru dan besar untuk berbagai jenis barang dan jasa. Indonesia juga dikenal karena sumber daya alamnya yang melimpah untuk penyediaan bahan baku, dan memiliki lokasi geografis yang kompetitif untuk industri manufaktur dan industri berupah rendah lainnya. Dapat dikatakan bahwa secara umum hal-hal tersebut merupakan faktor pendorong bagi investor asing untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi.

Investor asing perlu mengikuti prosedur dan aturan hukum yang ditetapkan untuk melancarkan bisnis mereka. Di sisi lain, investor asing perlu waspada jika terdapat risiko

mengalami kerugian, namun bukan karena adanya kesalahan manajerial melainkan karena kurangnya perlindungan hukum terhadap dana dan barang yang dijanjikan. Salah satu alasan utama aliran modal asing ke suatu negara adalah adanya penerapan hukum. (Suparji, 2008)

Investor asing akan menempatkan lingkungan hukum negara tuan rumah sebagai salah satu risiko yang dihadapi, terutama dalam praktik. Hukum dalam dunia bisnis, termasuk investasi asing, diibaratkan seperti oksigen, tanpanya suatu bisnis tidak akan hidup, seperti yang ditegaskan oleh Scott Miller, “*in the marketplace, rule of law is like oxygen: it's difficult to see, but you can't survive without it*”. Hukum menjadi faktor prioritas dan paling relevan untuk kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dan merupakan salah satu faktor di antara berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan dan memainkan peran yang besar dalam lingkungan bisnis. (Sutrisno, 2020)

Paradigma hukum liberal yang akan dibangun di era ini mengacu pada sebagian fakta empiris hasil penelitian bahwa ada korelasi positif antara indeks kualitas *Rule of Law* (RoL) dengan *Business Freedom* (BF) yang menunjukkan lebih jauh bahwa negara-negara dengan indeks kualitas RoL yang lebih baik dan BF yang lebih luas lebih berhasil dalam membangun ekonominya. Paradigma ini juga didukung hasil riset yang lain yang menyatakan, “*the international and domestic environment for business and FDI may become more business-friendly when the role of government is reduced*.”. Dengan mengacu pada paradigma ini, tidak mengherankan jika pemerintah saat ini pun berusaha untuk menciptakan rezim investasi asing yang lebih liberal. (Sutrisno, 2020)

Salah satu daya tarik agar investor tertarik untuk menanamkan modal di suatu negara adalah adanya jaminan perlindungan (*protection gurantee*) terhadap investasi. (Kusnowibowo, 2019) Dalam konteks nasional, jaminan perlindungan tersebut berupa kepastian hukum yang diatur melalui regulasi nasional, ratifikasi perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral maupun multilateral, terutama perjanjian yang berkaitan dengan investasi.

Melalui platform regulasi nasional, dalam perjalanannya pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan tersebut antara lain melalui:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencabut kedua undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk melindungi modal yang ditetapkan, nilai modal, dan kegiatan investasi, mengingat dengan kurangnya perlindungan hukum akan meningkatkan kecemasan dan risiko bagi investor asing pelaksanaan investasi yang mungkin terjadi seperti misalnya demonstrasi kekerasan yang merusak ketertiban, atau terjadinya konflik vertikal dan horizontal terkait peraturan dan kebijakan investasi, khususnya terkait perbedaan antara hukum yang ditetapkan dan yang diterapkan. Hal-hal tersebut menjadi hambatan bagi Indonesia untuk dapat segera diatasi dalam mendorong investor asing untuk melakukan investasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pengembangan kebijakan investasi di atas adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (PP 74 Tahun 2020) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau *Indonesia Investment Authority* (INA) untuk merespon kebutuhan pembiayaan dan investasi, dengan target untuk mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan angka *Foreign Direct Investment* (FDI), dan mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. (Fitri, 2022) *Indonesia Investment Authority* (INA) merupakan bentuk implementasi dari *sovereign wealth fund* di Indonesia yang berfungsi untuk mengelola investasi, dan bertugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi.

Pembentukan *Indonesia Investment Authority* (INA) merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor asing, tetapi juga diberikan kewenangan untuk mengelola risiko hukum dan investasi yang timbul dalam proyek strategis nasional. Selain itu, dengan melihat bagaimana penerapan *sovereign wealth fund* dan prinsip-prinsip internasional yang berlaku, maka realisasi dan efektivitas pengelolaan investasi di Indonesia akan semakin meningkat dan benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan Indonesia.

## METODE

Jenis penelitian yang dipilih dalam tulisan ini yakni metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode pendekatan dengan memanfaatkan berbagai data kepustakaan. (Soerjono, 2003) Spesifikasi penelitian yang dipilih penulis yakni deskriptif analitis, melakukan penggambaran aturan hukum dalam kaitannya dengan praktik teori hukum dan penerapan hukum positif, (Nazir, 2008) menyangkut rumusan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder. (Soerjono, 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Kebijakan Yang Dijalankan oleh Pemerintah melalui *Indonesia Investment Authority* (INA) Dalam Rangka Perlindungan Hukum dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Investasi Asing di Indonesia**

Investasi asing memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan terbukanya peluang dalam: (Baraka, 2024)

- a. pertumbuhan ekonomi, dimana investasi asing dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Modal, teknologi, dan manajemen yang dibawa oleh investor asing dapat memberikan dorongan signifikan kepada sektor-sektor ekonomi lokal (domestik);
- b. penciptaan lapangan kerja, dimana pelaksanaan investasi asing berupa pengembangan industri dan proyek baru berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat setempat;
- c. transfer teknologi dan keahlian yang dibawa oleh investor asing dapat meningkatkan kapasitas inovasi dan daya saing industri lokal;
- d. diversifikasi ekonomi melalui investasi asing dinilai dapat membantu diversifikasi struktur ekonomi, mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

Namun demikian, pengelolaan dalam pelaksanaan investasi asing di suatu negara juga mendapatkan tantangannya tersendiri, seperti:

- a. ketergantungan pada investasi asing yang dapat menciptakan kerentanan terhadap perubahan pasar global, dimana fluktuasi ekonomi global dapat menimbulkan dampak besar pada kesehatan ekonomi negara berkembang;
- b. investasi asing yang tidak selalu merata dalam memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesenjangan sosial;
- c. kebijakan perekonomian yang berubah-ubah sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan peningkatan risiko dan menurunkan kepercayaan investor asing; dan

d. kegiatan investasi asing terutama pada sektor ekstraktif menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan hidup.

Melalui penggambaran bentuk risiko investasi asing dan perlunya mitigasi risiko dalam pengelolaan dan pelaksanaan investasi asing sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, maka negara tuan rumah perlu memberikan kepastian hukum kepada investor asing melalui kebijakan investasi yang konsisten dan transparan, termasuk perlunya peningkatan peran kolaborasi (*collaborative government*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghadirkan *win-win solution* dan menghindari tumpaan tindakan kebijakan, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Berdasarkan sifatnya, kebijakan investasi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (Rahmah, 2020)

- a. kebijakan investasi yang sifatnya restriktif, artinya kebijakan yang secara ideologi menentang adanya investasi asing atau investasi privat/swasta yang dapat menyebabkan terpecahnya atau berkurangnya kontrol, larangan, dan pembatasan oleh negara; dan
- b. kebijakan investasi yang sifatnya terbuka atau bebas, yaitu kebijakan investasi yang dapat menerima masuknya investasi asing atau swasta.

Untuk menarik investor asing, perlu adanya *conducive and investment friendly policy* yang mencerminkan *clarity, stability* dan *transparency*. Sherif H. Seid juga mengingatkan bahwa jika tidak ada mekanisme pengaturan yang bijaksana dan hati-hati, investasi asing (penanaman modal asing) tidak akan selalu bermanfaat bagi *host country* (negara penerima), justru dapat mengakibatkan bahaya kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, dan bahkan perang saudara. Bahkan beberapa investor menawarkan modalnya ke negara berkembang dengan tujuan dapat terlepas dari beban dan biaya lingkungan yang lebih ketat di negara asalnya.

Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima kepada para investor asing, sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk melaksanakan pengelolaan investasinya. Terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing termasuk untuk menggairahkan iklim penanaman modal di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan (deregulasi) dan penyederhanaan perijinan (debirokratisasi) dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu:

#### 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)

UU PM merupakan unifikasi pengaturan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta perubahannya. UU PM merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan berupa kepastian hukum atas risiko-risiko yang mungkin akan ditemui oleh investor asing di Indonesia.

Adapun pengaturan terkait perlindungan terhadap investor asing antara lain dapat dilihat pada ketentuan:

- a. Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berisi jaminan untuk memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri (investor domestik) dan penanam modal asing (investor asing) dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. Pasal 4 ayat (2) huruf b yang berisi jaminan akan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha baik bagi investor domestik maupun investor asing, dimulai sejak pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Pasal 6 ayat (1) yang berisi jaminan akan perlakuan yang sama kepada investor asing yang berasal dari negara manapun yang akan melakukan kegiatan investasi asing di

Indonesia, dikecualikan bagi negara yang berdasarkan perjanjian tertentu memperoleh hak istimewa (ayat (2)). Hak istimewa dimaksud dapat berupa perjanjian bilateral, regional, dan/atau multilateral yang terkait pelaksanaan investasi (penanaman modal).

- d. Pasal 7 yang berisi jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali melalui pengesahan undang-undang, dan dalam hal tindakan tersebut dilakukan maka pemerintah akan memberikan kompensasi sesuai harga pasar. Selain itu, apabila tidak dapat tercapai kesepakatan mengenai kompensasi maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase; dan
- e. Pasal 8 dan Pasal 9 yang berisi pengaturan mengenai hak pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing.

Jaminan perlindungan terhadap investor asing sebagaimana tersebut di atas disertai dengan adanya (i) kepastian hak, hukum dan perlindungan, (ii) keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya, (iii) hak pelayanan, dan (iv) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 UU PM, dan prinsip *full protection and security* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU PM.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja) *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja Tahun 2023)

Secara umum, keberadaan UU Cipta Kerja dinilai memberikan kemudahan bagi para investor asing berupa penyederhanaan pemrosesan perizinan pelaksanaan investasi asing (penanaman modal asing) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PM.

UU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan revolusioner di Indonesia, tidak hanya di bidang investasi (penanaman modal), tetapi juga di bidang hukum itu sendiri karena mengadopsi konsep *omnibus law* sebagai langkah penyederhanaan peraturan yang ada di Indonesia. Dalam Black's Law Dictionary, *omnibus law* atau di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *omnibus bill* adalah "*In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment*". Sedangkan referensi lainnya yaitu Duhaime Law Dictionary, mengartikan *omnibus law* sebagai "*a draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*".

*Omnibus law* bukanlah istilah baru di bidang hukum. Menurut sejarah, konsep ini lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut *common law system*, seperti Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Inggris. Meskipun tidak termasuk negara yang menganut sistem *common law*, Indonesia dapat mengadopsi *omnibus law* untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat investasi, khususnya investasi asing (penanaman modal asing) di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat kompleksitas yang diatur dalam hukum investasi, seperti keterkaitannya dengan aspek-aspek lainnya seperti ketenagakerjaan, infrastruktur, atau insentif fiskal dan non fiskal yang belum diatur dalam UU PM, dan kebijakan tersebut menyebar dalam bentuk regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri. Dapat dikatakan bahwa *omnibus law* sangat bermanfaat dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mencegah adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

UU Cipta Kerja menyederhanakan 79 undang-undang yang meliputi sektor ketenagakerjaan, agraria, kehutanan, keuangan, perizinan berusaha, perdagangan, perikanan, hingga administrasi pemerintahan dan 1.203 pasal menjadi 1 (satu) undang-undang dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas dan lebih kondusif bagi pelaku bisnis, termasuk investor asing melalui kebijakan dan kepastian hukum, dengan harapan akan memberikan dampak positif berupa: (Finaka, n.d.)

- a. proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih cepat dan sederhana;
- b. pemangkasan upaya korupsi dan pungutan liar dengan pemanfaatan sistem perizinan elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);
- c. kemudahan dalam kegiatan usaha dan investasi, seperti pembentukan Perseroan Terbatas, pengurusan paten dan merek;
- d. kemudahan dalam kegiatan investasi kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas dan pemberian berbagai fasilitas dan insentif;
- e. membentuk lembaga *sovereign wealth fund*; dan
- f. melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

Secara garis besar, pokok-pokok pengaturan dalam UU Cipta Kerja terdiri dari:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yang meliputi: (i) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (ii) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan; (iii) penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan (iv) penyederhanaan persyaratan investasi;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

Meskipun dianggap sebagai sebuah terobosan revolusioner, UU Cipta Kerja juga mengundang mengundang resistensi dari berbagai elemen masyarakat seperti para akademisi, LSM, serikat pekerja, dan lain-lain. Bahkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan alasan penggunaan metode *omnibus law* yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menghendaki adanya revisi terhadap UU Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. (LBH Pengayoman, 2022)

Oleh karena itu, terhadap pokok-pokok pengaturan UU Cipta Kerja tersebut di atas dilakukan penyempurnaan dengan ditetapkannya PERPU Cipta Kerja dan disahkannya UU Cipta Kerja Tahun 2023, yang salah satu tujuan pembentukannya yaitu untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi yang pada akhirnya dapat tercipta iklim penanaman modal di Indonesia yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, investor asing melakukan pertimbangan berbagai faktor, studi kelayakan dan mitigasi risiko sebelum melakukan kegiatan investasinya di suatu negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga perlu melakukan mitigasi risiko untuk memastikan investasi asing yang masuk ke Indonesia selaras dengan kepentingan nasional, berkelanjutan dan dapat memberikan nilai tambah jangka panjang.

Untuk memastikan hal tersebut, dan dalam rangka implementasi UU Cipta Kerja sebagai upaya untuk peningkatan ekosistem investasi di Indonesia, telah dibentuk *sovereign wealth fund* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (PP 73/2020). Lembaga Pengelola Investasi atau untuk selanjutnya disebut *Indonesia Investment Authority* (INA) menjadi alat bagi pemerintah untuk mengatasi kebutuhan akan pembiayaan infrastruktur, tidak melalui utang melainkan investasi.

Pembentukan INA juga dilatarbelakangi oleh pengalaman berbagai negara lain yang telah sukses mengelola *sovereign wealth fund* sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembiayaan infrastruktur. (Perdana, 2024) Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat dari Sibero (2024) yang menyatakan bahwa tujuan *sovereign wealth fund* adalah untuk pembiayaan proyek strategis nasional dengan optimalisasi dana yang berasal dari cadangan devisa negara atau berasal dari investasi asing.

*Indonesia Investment Authority* (INA) menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) negara dengan realisasi investasi terbesar (dalam USD) di Indonesia, yaitu Singapura yang menduduki peringkat pertama sebesar 15,4 miliar, diikuti oleh China sebesar 7,4 miliar, Hong Kong sebesar 6,5 miliar, Jepang sebesar 4,6 miliar dan Malaysia sebesar 4, 1 miliar. (Indonesia Investment Authority, 2024) Mengingat Indonesia merupakan negara yang selalu menjalankan kebijakan *deficit fiscal* serta memiliki *current account deficit*, *Indonesia Investment Authority* (INA) didirikan untuk menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment*) melalui proyek infrastruktur dan industri. (Jamaludin, 2023)

Adapun yang menjadi fokus utama pengelolaan investasi *Indonesia Investment Authority* (INA) terdapat pada area (i) transportasi dan logistik, (ii) *green energy* dan transformasi, (iii) digitalisasi dan infra digital, (iv) kesehatan, (v) properti dan pariwisata, (vi) layanan keuangan serta (vii) agrikultur, dengan nilai realisasi investasi terhadap 5 (lima) sektor usaha atau proyek strategis terbesar (dalam rupiah) pada tahun 2023 yaitu: (Indonesia Investment Authority, 2024)

- a. sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 159,8 triliun;
- b. sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan sebesar 200,3 triliun;
- c. sektor pertambangan sebesar 156,5 triliun;
- d. sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 115,2 triliun; dan
- e. sektor industri kimia dan farmasi sebesar 105 triliun.

Mengingat pentingnya peranan *Indonesia Investment Authority* (INA) dalam meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan negara, *Indonesia Investment Authority* (INA) perlu mengambil langkah strategis dan mitigasi risiko agar tujuan tersebut dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 PP 73/2020 yang mengamanatkan fungsi dan tugas *Indonesia Investment Authority* (INA) yaitu mengelola, merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 PP 73/2020 di atas dan Pasal 7 PP 73/2020 yang mengatur mengenai kewenangan *Indonesia Investment Authority* (INA), telah diterapkan beberapa strategi sebagai upaya mitigasi risiko dalam pengelolaan investasi asing, yang mencakup berbagai aspek yaitu dengan cara:

1. Menerapkan prinsip ESG (*Environmental, Social, dan Governance*).

Prinsip ESG adalah sebuah kerangka kerja evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan memandu perusahaan dalam menjalankan operasi mereka secara berkelanjutan dan bertanggung jawab (Serafeim & Yoon, 2022). Prinsip ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan dampak lingkungan dan penggunaan energi, interaksi dan ikatan sosial, serta praktik tata kelola yang transparan, etis dan efektif. (WDP, 2024)

*Indonesia Investment Authority* (INA) mengadopsi prinsip ini sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan investasi yang bertanggung jawab dengan mengintegrasikan prinsip ESG dalam seluruh siklus investasi mulai dari penyaringan dan proses uji tuntas, dilanjutkan

dengan menggabungkan peluang ESG dan mitigasi risiko ke dalam *road map*, melakukan pemantauan aktif dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam tahapan pelaporan. Pendekatan ini dilakukan untuk: (i) mengidentifikasi sejumlah investasi prospektif dalam energi terbarukan, transisi energi, dan solusi berbasis alam, (ii) mengurangi risiko yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, tata kelola, serta (iii) menciptakan pertumbuhan nilai tambah.

Dengan menerapkan prinsip ESG secara holistik serta mengintegrasikannya dengan proses investasi dan operasional, akan menghasilkan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan memastikan bahwa tidak ada investasi yang memiliki isu yang dapat mengakibatkan kegagalan atau pembatalan transaksi pada proyek-proyek investasi *Indonesia Investment Authority* (INA). (Indonesia Investment Authority, 2024)

2. Kepatuhan terhadap Prinsip Santiago

Sebagai anggota penuh International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) sejak tahun 2022, *Indonesia Investment Authority* (INA) memiliki komitmen untuk memenuhi 24 Prinsip dan Praktik Umum yang dikenal sebagai Prinsip Santiago, yaitu seperangkat pedoman tata kelola, investasi, dan manajemen risiko yang digunakan oleh *sovereign wealth funds* untuk memastikan bahwa praktik investasi dilakukan dengan bijaksana.

Pengembangan Prinsip Santiago didorong oleh 4 (empat) tujuan pokok, yaitu untuk: (i) membantu menjaga sistem keuangan global yang stabil dan aliran modal dan investasi yang bebas, (ii) mematuhi semua persyaratan peraturan dan pengungkapan yang berlaku di negara tempat mereka berinvestasi, (iii) memastikan bahwa *sovereign wealth fund* berinvestasi berdasarkan risiko ekonomi dan keuangan dan pertimbangan terkait pengembalian, dan (iv) memastikan bahwa *sovereign wealth fund* memiliki struktur tata kelola yang transparan dan sehat yang menyediakan kontrol operasional, manajemen risiko, dan akuntabilitas yang memadai.

Penerapan prinsip ini dalam pengelolaan investasi asing, dapat membantu *Indonesia Investment Authority* (INA) melakukan mitigasi risiko hukum seperti:

No.	Resiko Hukum	Mekanisme Mitigasi dengan Prinsip Santiago
1.	Ketidakpastian hukum dan perubahan regulasi	Struktur investasi bersifat jangka panjang dan hubungan strategis dengan pemerintah memberikan kepastian hukum yang relative lebih stabil.
2.	Intervensi politik	<i>Indonesia Investment Authority</i> (INA) bersifat independent dan mengikuti <i>governance rules</i> yang menghindari campur tangan politik
3.	Sengketa investasi	Adanya mekanisme kontrak internasional dan struktur perjanjian investasi mengadopsi prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.
4.	Transparansi informasi	Prinsip pelaporan dan audit yang diterapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi terjadinya <i>moral hazard</i> .

Dengan menerapkan prinsip Santiago, *Indonesia Investment Authority* (INA) diharapkan dapat menjembatani hubungan antara investor asing dan pemerintah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor serta menghindari risiko interval politik atau perlakuan diskriminatif di Indonesia.

3. Menerapkan model manajemen risiko Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*)

Selain menerapkan Prinsip ESG dan mematuhi Prinsip Santiago, *Indonesia Investment Authority* (INA) juga melakukan mitigasi berupa pengendalian internal dan sebagai bagian dari kerangka kerja manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4), Pasal 47, dan Pasal 65 PP 74/2024 yang memberikan mandat hukum yang kuat serta memastikan stabilitas, transparansi, dan keandalan operasional. (Indonesia Investment

Authority, n.d.) Model ini juga direkomendasikan oleh berbagai standar internasional, seperti dari Institute of Internal Auditors (IIA) dan diterapkan juga dalam konteks tata kelola lembaga publik dan BUMN.

Melengkapi struktur dewan dua tingkat (*two tier board*) dan dibentuknya komite khusus seperti Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko, model Tiga Lini Pertahanan ini menciptakan mekanisme *check and balance* yang komprehensif, memperkuat manajemen risiko organisasi dan memastikan tingkat transparansi dan akuntabilitas secara maksimal, dengan cara:

- a. Lini Pertama, dimana setiap divisi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada aktivitasnya, seperti melakukan uji tuntas hukum (*legal due diligence*), penyusunan dan pelaksanaan kontrak investasi, dan memastikan untuk mematuhi peraturan investasi asing dan lintas negara.
- b. Lini Kedua, dimana *Divisi Risk, Compliance, dan Legal*, melakukan identifikasi, pemantauan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh masing-masing divisi yang menjadi Lini Pertama, seperti melakukan identifikasi risiko hukum dan pengendaliannya, serta memastikan bahwa pengelolaan investasi asing telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian internasional.
- c. Lini Ketiga, dimana Divisi Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara independen atas kelayakan dan efektivitas pengelolaan risiko pada Lini Pertama dan Lini Kedua, seperti menilai tingkat efektivitas pengendalian internal dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas dan Audit.

Selain melakukan ketiga upaya mitigasi risiko di atas, upaya lainnya adalah membangun strategi kemitraan (*co-investment*) berbagai pihak, baik dengan sesama entitas *sovereign wealth fund* negara lainnya maupun *world class consultant* untuk penyelenggaraan operasionalnya. Kemitraan tersebut dilakukan secara selektif dan sinergis dengan para investor yang memiliki reputasi global dan keahlian sesuai objek investasi. (Indonesia Investment Authority, 2024)

Saat ini, *Indonesia Investment Authority* (INA) telah bermitra dengan *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC), *Abu Dhabi Investment Authority* (ADIA), *Algemene Pensioen Groep* (APG), BlackRock, Silk Road Fund, GDS, dan PT MC Urban Development Indonesia (MCUDI). Adapun beberapa bentuk kemitraan yang dilakukan antara lain: (Indonesia Investment Authority, 2024)

- a. *Join venture* dengan GDS yang bertujuan untuk pengembangan dan perluasan platform pusat data di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk percepatan transformasi digital di Indonesia, yang merupakan salah satu sektor strategis atau area prioritas.
- b. Kemitraan strategis dengan *British International Investment* (BII) untuk mendorong investasi hijau di Indonesia. Kemitraan ini merupakan sinergi antara mandat *Indonesia Investment Authority* (INA) dan fokus investasi *British International Investment* (BII) untuk memobilisasi modal dan mengkatalisasi sektor-sektor hijau terpilih di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan inklusi.

Contoh lain peranan *Indonesia Investment Authority* (INA) melakukan mitigasi risiko sekaligus membangun portofolio dalam pengelolaan investasi asing dapat dilihat melalui akuisisi dan restrukturisasi kepemilikan jalan tol Pejagan–Pemalang di Jawa. (Guild, 2024) Proyek ini awalnya dimiliki oleh Waskita Karya, sebuah BUMN konstruksi yang tengah menghadapi tekanan keuangan akibat beban utang jangka pendek. *Indonesia Investment Authority* (INA) mengambil alih 100% kepemilikan jalan tol tersebut, memberikan likuiditas kepada Waskita dan mengurangi risiko gagal bayar. Setelah stabil, *Indonesia Investment Authority* (INA) menjual 53% sahamnya kepada investor asing dari Uni Emirat Arab dan Belanda. Langkah ini menunjukkan strategi mitigasi risiko melalui restrukturisasi aset dan kemitraan internasional.

Walaupun sejak dibentuknya *Indonesia Investment Authority* (INA) telah menunjukkan capaian realisasi investasi yang cukup signifikan, (Daga, 2022) namun potensi campur tangan politik atau risiko lainnya juga tidak berarti dapat dihilangkan sepenuhnya. Perlu adanya pemetaan risiko lebih lanjut seperti potensi terjadinya ketidaksesuaian kebijakan investasi di tingkat nasional dan tingkat daerah, dan perlu membuka peran kepada masyarakat baik berupa *municipal participation* atau konsultasi publik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.

## KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi asing memegang peran penting dalam ekonomi Indonesia. Selain menyediakan modal yang signifikan, investasi asing juga membawa dampak positif dalam bentuk transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong daya saing industri nasional. Dengan demikian, keberadaan investasi asing menjadi salah satu komponen vital dalam strategi pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan investasi asing di Indonesia tidak terlepas dari berbagai risiko, baik bersifat eksternal maupun internal. Risiko-risiko tersebut meliputi ketidakpastian hukum dan regulasi, risiko politik, ketidakstabilan makroekonomi, hingga kendala struktural seperti korupsi dan lemahnya infrastruktur. Tingginya potensi risiko ini menjadi salah satu alasan investor asing bersikap hati-hati sebelum merealisasikan investasinya di Indonesia.

Dalam konteks ini, mitigasi risiko menjadi aspek yang sangat penting. Di satu sisi, investor asing perlu melakukan penilaian komprehensif terhadap potensi risiko melalui pendekatan teoritis dan praktis, termasuk analisis terhadap *country risk*, penggunaan teori *gravity model*, dan metode *risk forecasting*. Di sisi lain, negara tuan rumah juga memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, stabil, dan transparan.

Dalam upaya meminimalisir risiko investasi asing tersebut di atas, dan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi investor, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi regulasi di bidang investasi dengan menerbitkan berbagai paket kebijakan (deregulasi) dan penyederhanaan perijinan (debirokratisasi) melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Salah satu langkah strategis yang menonjol serta rangka melaksanakan amanat UU Cipta Kerja, telah dibentuk *Indonesia Investment Authority* (INA) sebagai lembaga pengelola investasi berbentuk *sovereign wealth fund*. Berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai PP 74/2020, *Indonesia Investment Authority* (INA) berperan penting dalam mendorong investasi asing langsung ke proyek-proyek strategis nasional dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui penerapan Prinsip Santiago, prinsip ESG, serta model manajemen risiko *three lines of defense*, INA tidak hanya menjadi sarana optimalisasi aset negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko hukum dan politik bagi investor asing.

Dengan demikian, mitigasi risiko investasi asing tidak dapat dipisahkan dari peran negara dalam merancang kebijakan hukum dan kelembagaan yang efektif. Keberadaan *Indonesia Investment Authority* (INA) telah menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat daya saing nasional, dan menjamin bahwa investasi yang masuk membawa manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi pembangunan Indonesia.

## REFERENSI

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6595.
- Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Suatu Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 2012).*
- Eny Budi Sri Haryani, *Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong Investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat, Penerbit Eureka Media Aksara, Februari 2023.*
- Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional (Cet. 1, Pustaka Reka Cipta, 2019).*
- Laporan Tahunan *Indonesia Investment Authority (INA) Tahun 2023.*
- M. Sornarajah. "The International Law on Foreign Investment", (Cambridge: University Press, 2017).
- M. Khoidin, *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar), LaksBang Justitia, Cetakan ke-1, November 2019.*
- Mas Rahmah, *Hukum Investasi Penerbit Kencana, Cet. 1 2020.*
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007).*
- Suparji, *Pokok-pokok Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia, UAI Press, Edisi Pertama: April 2016.*
- The World Economic Forum, the Global Risk Report 2024.*
- Agung Sudjati Winata, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018.*
- Alghifari Mahdi Igamo, *Pengaruh Resiko Ekonomi terhadap Penanaman Modal Asing di Negara ASEAN (Studi Kasus Perbandingan Antara Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Dan Myanmar), Jurnal Ekonomi Pembangunan, hal. 75-85, Desember 2015.*
- Ansari Mahyari, A., Raisi, L. *International Standards of Investment in International Arbitration Procedure and Investment Treaties, Revista Juridicas, 15 (2), 11-35, Julio-Diciembre 2018.*
- Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, April 2020 hlm. 17-37*

- Fitria Dewi Navisa, Suhariningsih, Bambang Winarno, Siti Hamidah, *Political Risks Faced by Investors of Direct Investment*, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 10, Issue 07, July 2019.
- Galuh Prabaningrum AS dan M. Heru Akhmadi, *Investasi Berkelanjutan: Peran INA (Indonesia Investment Authority) dalam Optimalisasi Kerangka ESG (Environment, Social and Governance)*, Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis Vol. 8 No. 2 (2024) pp 493-506.
- Hernawati RAS; Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum dalam Hukum investasi di Indonesia melalui Omnibus Law*, JIMEA-Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1, 2020.
- Hikmatul Fitri, *Menilik Setahun Berdirinya Indonesia Investment Authority (INA)*, Pusat Kajian Anggaran DPR, Vol 02, Ed 2, Februari 2022.
- Lia Nirawati, Acep Samsudin, Nabila Adelia, dkk, *Investasi Internasional*, El-Mal, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No 6 (2023).
- Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, Fitri Kurnianingsih, *Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019*, Matra Pembaruan, Jurnal Inovasi Kebijakan, 5 (1), 65-775 (2021).
- Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Investasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.
- Muhammad Eko Purwanto, Efridani Lubis, *Yudicial Review Omnibus Law Dalam Melindungi Pekerja Dan Mengembangkan Investasi Di Indonesia*, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2022.
- Muhammad Fachrizal WDP dan Nurul Asfiah, *Penerapan Enviromental, Social, dan Governance (ESG) pada Program Infrastruktur di Indonesia: Menuju Sustainable Business*, Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 2, No. 3, Juli 2024.
- Muhammad Jamaludin, *Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora, Vol.1, No. 2 April 2023.
- Nandang Sutrisno, Sigar Aji Poerana, *Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 (2020).
- Radite Panji Perdana, *Peran Indonesia Investment Authority (INA) selaku Sovereign Wealth Fund (SWF) dalam Mendukung Program Transisi Energi di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Volume: 32, Nomor: 6 (2024), Desember: 144-158, hlm. 145.
- Yandi Suprpto, Wendy Winata, Erwin, Melson, *Risiko Baik dan Buruk Bagi Asing Berbisnis di Indonesia*, Jurnal Mirai Management, Volume 8 Issue 1 (2023) Pages 215-219.
- Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan bagi Usaha dan Investasi, <https://indonesiabaik.id/infografis/uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-bagi-usaha-dan-investasi>.
- I. Basis Susilo, Prinsip Santiago, [https://emergingindonesia.com/2022/01/28/dua-puluh-empat-prinsip-santiago/#:~:text=Prinsip%2DPrinsip%20Santiago%20atau%20the,Funds%20\(SWF\)%20yang%20baik](https://emergingindonesia.com/2022/01/28/dua-puluh-empat-prinsip-santiago/#:~:text=Prinsip%2DPrinsip%20Santiago%20atau%20the,Funds%20(SWF)%20yang%20baik)
- Kebijakan Investasi Asing: Peluang dan Tantangan bagi Ekonomi Negara Berkembang <https://baraka.uma.ac.id/negara-berkembang-perlu-memiliki-pandangan-jangka-panjang-yang-berorientasi-pada-pembangunan-berkelanjutan/>
- Mengenal *Sovereign Wealth Fund*, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>

- Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>
- Perlindungan Investor Asing Pasca Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/545/357>
- Realisasi Investasi 2023 Capai Rp1.418,9 Triliun <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/realisasi-investasi-2023-capai-rp1-418-9-triliun#:~:text=Realisasi%20investasi%202023%20terdiri%20dari,atau%20mencapai%2047%2C6%20persen>
- Tembus Target, Realisasi Investasi di Indonesia Capai Rp1.714,2 Triliun pada 2024 <https://www.pajak.com/keuangan/tembus-target-realisasi-investasi-di-indonesia-capai-rp1-7142-triliun-pada-2024/#:~:text=Realisasi%20investasi%20tahun%202024%20terdiri,21%20persen%20dibandingkan%20tahun%20sebelumnya>
- Ini 24 Prinsip Santiago yang jadi Acuan SWF Dunia seperti Danantara <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250305125410-128-615863/ini-24-prinsip-santiago-yang-jadi-acuan-swf-dunia-seperti-danantara#:~:text='Santiago%20Principles'%20Jadi%20Acuan%20SWF%20Dunia&text=Prinsip%2Dprinsip%20ini%20bertujuan%20untuk,Berikut%20ini%2024%20Santia%20Principles>
- <https://www.ifswf.org/santiago-principles-landing/santiago-principles>
- <https://thediplomat.com/2024/04/how-the-indonesia-investment-authority-built-its-portfolio-in-2023>
- <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesian-sovereign-wealth-fund-draws-20-blm-co-investments-2022-09-29/#:~:text=SINGAPORE%2C%20Sept%2029%20%28Reuters%29%20,its%20top%20executive%20told%20Reuters>